

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan sedarah atau *incest* merupakan pernikahan yang dilarang oleh agama dan negara salah satunya di Indonesia, karena melanggar adat, hukum, etika dan agama. Pernikahan ini biasanya terjadi antara ayah menikahi putrinya, kakak menikahi adiknya, atau ibu menikahi anaknya sendiri.

Pernikahan sedarah juga sudah banyak dipraktikkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dikatakan bahwasanya pasangan tersebut adalah kakak beradik, pernikahannya sudah cukup lama, dari hasil Introgasi bahwasanya pasangan tersebut mengakui bahwa hubungan terlarang itu telah berlangsung sejak 2016 silam.

Dari hasil perkawinannya mereka telah memiliki dua orang anak yang masih kecil yaitu anak laki-laki dan perempuan, bahkan sang istri saat ini sedang mengandung anak ketiganya dari hubungan badan ia dengan kakak kandung laki-laknya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka melakukan hal tersebut karna dasar cinta dan nafsu¹.

Kasus ini juga pernah terjadi di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. warga menggerebek sebuah rumah yang diduga di dalam rumah

¹ Fauzan “Pernikahan sedarah di Luwu,pasangan Adik-Kakak sudah punya 3 anak” diakses m.liputan6.com pada tanggal 15 oktober 2019.

tersebut telah melakukan pernikahan sedarah antara kakak beradik, dan telah diketahui bahwasanya dari pernikahan tersebut mereka telah memiliki dua orang anak dari keterangan warga Karimun bahwasanya pernikahan mereka telah berlangsung selama belasan tahun, kemudian warga sepakat untuk mengusir kakak atau suaminya untuk meninggalkan kabupaten Karimun selamanya, sedangkan adiknya atau istrinya dan anak-anaknya tetap tinggal disini dengan pengawasan pihak-pihak yang berwenang². Pernikahan sedarah juga bukan hanya terjadi di Indonesia saja akan tetapi juga sering terjadi di negara-negara yang lain.

Di dalam hukum Islam terdapat larangan untuk melakukan pernikahan sedarah. Di dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau disebut mahram diantaranya wanita dengan nasab yang sama, sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 23 yang berbunyi;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-

² Batamnews.co.id “Pelaku pernikahan sedarah di Karimun berprofesi paranormal” diakses m.liputan6.com pada tanggal 15 oktober 2019

*ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS An Nisa ayat 23).*³

Larangan ayat di atas bukan hanya larangan menikah dalam arti formil saja (melalui prosedur akad nikah dengan ijab qabul), tetapi juga termaksud larangan menikah secara materil, yaitu melakukan hubungan seksual.⁴

Di dalam UU perkawinan terdapat larangan pernikahan sedarah yaitu di dalam pasal 8 UU perkawinan⁵ ;

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

³ Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Depag RI, Hal 77.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 39

⁵ Undang-undang perkawinan, *tentang perkawinan*, Bab 2, pasal 8.

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Konsekuensi dari pernikahan ini adalah pernikahan tersebut menjadi batal (dianggap tidak pernah ada) dan keabsahannya tidak diakui⁶.

Selain itu, larangan tentang pernikahan sedarah diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi⁷:

1. Karna pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibunya;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan;

Jadi bagaimana jika pernikahan sedarah tersebut telah dilangsungkan dan telah memiliki seorang anak, yang mana telah kita ketahui bahwasanya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka sudah pasti anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya dan anak tersebut dapat mewarisi harta ayah dan ibunya. Demikian pula sebaliknya ayah dan ibunya juga dapat mewarisi harta anaknya tersebut.

Dari permasalahan di atas maka penulis hendak menganalisis tentang hak perwalian anak dari hasil perkawinan sedarah, oleh karena itu penulis mengambil

⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. "Hukum Perkawinan Di Indonesia" diakses di hukumonline.com pada tanggal 15 oktober 2019.

⁷ Kompilasi hukum islam, tentang Larangan kawin, Buku 1, Bab VI pasal 39 ayat 1.

penelitian ini lebih lanjut dengan judul “ **Status Perwalian Anak Hasil Dari Pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjaun Maqashid Syariah)** .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status perwalian anak hasil dari pernikahan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana status perwalian anak hasil dari pernikahan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam jika di tinjau dari Maqashid Syariah ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui status perwalian seorang anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - b. Untuk mengetahui status perwalian anak hasil dari pernikahan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dari Maqashid Syariah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah pengetahuan dalam hukum Islam khususnya dalam mengetahui perwalian bagi anak hasil perkawinan sedarah.

b. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberi sumbangan berupa pemikiran terhadap masyarakat terhadap status perwalian terhadap anak hasil perkawinan sedarah.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan dengan kesamaan tema, diantaranya ditulis oleh Ali Mustofa dengan judul “Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer” mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2010. Pada penelitian tersebut penelitiannya lebih menekankan hak waris anak hasil perkawinan sedarah perspektif fikih Kontemporer atau ulama kontemporer dan penelitian tersebut mengkaji juga kenapa perkawinan sedarah itu dilarang.⁸ Perbedaan dari penelitian yang saya kaji ialah lebih kepenelitian tentang status perwalian anak menurut KHI dan Maqashid syari’ah.

Kemudian, penelitian dengan tema yang sama juga penulis temukan dalam penelitian yang ditulis oleh Ayu Karmila dengan judul “Kedudukan hokum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua sedarah”

⁸ Ali Mustofa “Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer” (Tesis, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2010).

Mahasiswa jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2105, Pada penelitian tersebut, Ayu Karmila lebih menekankan terhadap kedudukan hukum anak hasil perkawinan incest ditinjau dari kitab Undang-undang hukum perdata, dalam penelitian tersebut penulis lebih menekankan status anak *incest* dari kitab Undang-undang hukum perdata dan hak waris anak dari pernikahan sedarah.⁹ Perbedaan dari penelitian yang saya kaji ialah tentang hukum nasab dari anak *incest* menurut Kompilasi hukum islam dan Maqoshid Syari'ah.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan, tidak ditemukan tema yang sama dengan yang dikaji dalam penelitian ini, dengan tema penulis yang berjudul “Status Perwalian Anak Hasil pernikahan Sedarah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjaun Maqashid Syariah)”.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbentuk kepustakaan.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Data primer

⁹ Ayu Karmila “Kedudukan hokum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua sedarah” (tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2015).

Data primer yakni bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku-buku, undang-undang, dan jurnal-jurnal, yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan melakukan penelitian terdahulu, jurnal, artikel ilmiah dan buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Data tersier

Data tersier yakni suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Bahan tersier adalah buku-buku dan apapun yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data pustaka, pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu, obek kepustakaan meliputi seluruh buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.¹⁰ Dari analisis ini akan ditarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakakukan secara obyektif dan sistematis, analisis ini juga dapat membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Maqashid Syariah.

F. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan penulis maka penulis membuat sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut :

BAB I: dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: bab ini berisi tentang pengertian perwalian, dasar hukum perwalian, dan hak dan kewajiban dalam perwalian.

BAB III: berisi tentang status perwalian anak hasil pernikahan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dan status perwalian anak jika ditinjau dari Maqasid Syariah.

¹⁰ Andre yuris, “berkenalan dengan analisis isi” di akses dari andreyuris.wordpress.com di akses pada tanggal 29 nov 2018.

BAB IV: penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

